

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.56/PRP/1960  
TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT  
(Studi Kasus Di Desa Bunkate)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**RIZKI IVANSYAH**  
**D1A115250**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2020**

**Halaman Pengesahan**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.56/PRP/1960  
TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF  
HUKUM ADAT  
(Studi Kasus Di Desa Bunkate)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**RIZKI IVANSYAH**  
DIA115250

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama

**H. ISRAFIL, S.H., M.Hum**  
NIP:195703011986031003

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.56/PRP/1960  
TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT  
(Studi Kasus Di Desa Bunkate)**

**RIZKI IVANSYAH  
D1A115250**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di masyarakat Desa Bunkate. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber jenis data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masyarakat desa Bunkate mengenyampingkan penerapan pasal 7 undang-undang 56/prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Kemudian bentuk hubungan hukum masyarakat desa Bunkate berbentuk perjanjian hutang piutang.

Kata kunci : Implementasi, Luas Tanah Pertanian.

*IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 LAW NO.56 / PRP / 1960 CONCERNING  
DETERMINATION OF THE AREA OF AGRICULTURE, PERSPECTIVE OF  
ADAT LAW*

*(Case Study In Bunkate Village)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the application of Article 7 of Law no. 56 / Prp / 1960 on the determination of the area of agricultural land in the Bunkate village community. This research method is empirical normative research, with the approach method used is the statutory approach, conceptual approach and sociological approach. The source of the type of data used is field data and library data, data collection techniques are interviews and document studies. Data analysis used in this research is descriptive qualitative analysis. The result of this research is that the Bunkate villagers ignore the application of Article 7 of Law 56 / PRP 1960 regarding the determination of the area of agricultural land. Then the form of the legal relationship between the Bunkate village community is in the form of a debt agreement.*

*Keywords: Implementation, Agricultural Land Area.*

## I PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat di Desa Bunkate yang menitik beratkan pada harus dikembalikannya atau diberikannya uang tebusan terhadap tanah yang menjadi obyek gadai menggadai tersebut terkadang menimbulkan permasalahan hukum yang berkepanjangan. Bukan rahasia umum lagi ketika banyak petani-petani yang tidak dapat mengerjakan tanahnya sampai puluhan tahun karena masih menjadi jaminan obyek gadai, padahal secara nyata di dalam pasal 7 undang – undang Undang-Undang No.56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian secara terang dan jelas diatur tentang jangka waktu dan ketentuan gadai, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.

Dari ketentuan pasal diatas secara tidak langsung melindungi kepentingan-kepentingan para petani atau rakyat kecil agar terhindar dari kesenang-wenangan para pemilik modal, jangka waktu 7 (Tujuh) tahun dianggap sudah mengakomodir kepentingan-kepetingan para pihak, dimana pemilik modal dianggap telah mampu menikmati hasil dari modal yang diberikan ( uang gadai ) dari hasil pengelolaan tanah pemberi gadai,

aturan tersebut diatas menyamakan antara gadai dan sewa menyewa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terhadap gadai menggadai tersebut. Akan tetapi pada praktiknya aturan tersebut seolah disepelekan atau tidak diindahkan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Desa Bunkate, bahkan tidak jarang pemberi gadai harus melepaskan dan merelakan tanah pertaniannya yang menjadi obyek gadai diambil alih oleh penerima gadai karena tidak mampu mengembalikan uang tebusan terhadap tanah pertanian yang menjadi jaminan/obyek gadai tersebut, dan ada pula karena pemilik modal/penerima gadai karena kebutuhan mendadak ingin mengambil kembali uang sedangkan pemberi gadai/pemilik lahan belum mampu mengembalikan uang tersebut mengakibatkan tanah yang menjadi obyek gadai tersebut harus digadaikan kembali oleh penerima gadai kepada orang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) .Bagaimana penerapan Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di masyarakat Desa Bunkate? (2). Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian gadai menggadai tanah pertanian dalam prakteknya pada masyarakat Desa Bunkate.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini yang hendak dicapai adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di masyarakat Desa Bunkate. (2) Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam

perjanjian gadai menggadai tanah pertanian dalam prakteknya pada masyarakat Desa Bunkate.

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diambil adalah : (1) Manfaat teoritis: Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang masalah pelaksanaan dan pengaturan gadai tanah di Lombok tengah. (2) Manfaat praktis: (a) Bagi penulis: Untuk menambah ilmu, pengetahuan, informasi serta wawasan tentang pelaksanaan gadai tanah pertanian. (b) Bagi pemerintah: Dengan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian. (c) Bagi masyarakat: Sebagai bahan referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui pelaksanaan gadai tanah pertanian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, Skunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

## II PEMBAHASAN

### **1. Penerapan Uu Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian**

Perubahan dasar hukum perjanjian jual gadai tanah dari ketentuan jual gadai adat menjadi ketentuan jual gadai yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan bagian dari upaya perubahan format hukum untuk menuju masyarakat yang rasional. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar Pasal 53 ayat 1 UUPA yang menjelaskan bahwa hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara dan harus diusahakan hapus dalam waktu yang singkat. Selain itu juga jual gadai menuntut ketentuan adat dalam prakteknya mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahunnya umumnya lebih besar dari pada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan moral bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hukum adat gadai tanah merupakan cara yang dibenarkan dalam pengalihan hak tanah pusaka sehingga sampai sekarang masih tetap hidup contohnya di wilayah Minangkabau, namun sengketa gadai yang lahir akibat adanya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 cukup mempengaruhi perkembangannya di samping itu jika terjadi sengketa, para pihak biasanya mengutamakan musyawarah.

Sehingga persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang mengatur tentang gadai tanah dianggap masih bertentangan dengan hukum adat di masyarakat dan bertentangan dengan rasa keadilan yang telah tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Persamaan antara ketentuan tanah pertanian menurut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan hukum Islam adalah sama-sama bertujuan untuk melindungi pihak pemilik tanah dari tindakan yang mengandung unsur pemerasan/eksploitasi dari pihak pemegang gadai yang umumnya mempunyai kemampuan ekonomi kuat, sehingga berdasarkan penelitian, maka disarankan agar ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 lebih disosialisasikan oleh berbagai pihak sehingga peraturan ini bisa berlaku efektif, dan untuk menjamin kepastian hukum perjanjian gadai perlu dibuat dalam bentuk tertulis.

Dari hasil pemaparan yang telah ada dengan berdasarkan pada permasalahan yang ada dapat disimpulkan bahwa : Jaminan kepastian hukum suatu perjanjian gadai tanah yang dilakukan dengan menggunakan hukum adat di masyarakat yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang mengatur tentang gadai tanah yang kemudian diharapkan dapat lebih disosialisasikan oleh berbagai pihak sehingga peraturan ini bisa berlaku efektif, dan untuk menjamin kepastian hukum perjanjian gadai sehingga ada kesadaran masyarakat kita perlunya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/prp/1960 tentang penetapan luas tanah Pertanian di masyarakat Desa Bunkate, pada kenyataannya tidak mengikuti ketentuan dari pasal 7 undang-undang No. 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang pada dasarnya tetap mewajibkan pemberi gadai untuk tetap membayar piutang kepada pemegang gadai, selama hutang gadai belum dapat dibayarkan maka anggunan tanah tersebut masih dalam kekuasaan pemegang gadai dan tetap di gunakan untuk memperoleh manfaat.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dikatakan "barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-". Adapun tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia. Praktek-praktek gadai yang terjadi dipulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah. Karena terdesak kebutuhan uang mereka menggadaikan tanahnya, sehingga

mereka akan terikat kepada lintah darat yang bertindak sebagai pelepas uang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa selama uang gadai belum dilunasi, maka tanah yang digadaikan tetap dalam penguasaan pemegang gadai. Kaidah ini muncul dimasyarakat dikarenakan ada nilai mata uang yang belum terbayarkan, sekalipun masyarakat telah mengetahui undang-undang nomor 56 prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, tidak bisa serta merta berlaku dalam kebiasaan masyarakat tertentu.

Jika diperhatikan hal-hal diatas, merujuk pada ketentuan hukum adat (kebiasaan masyarakat) dimana hak menebus gadai tidak diebutkan secara tegas tentang jangka waktunya, kapan berakhirnya gadai, berarti sebelum hutang gadai belum terbayarkan maka selama itu juga gadai masih berlangsung.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 56 prp tahun 1960, bahwa setiap hak gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun dinyatakan hapus dan pemberi gadai atau pemilik dapat mengambil tanahnya kembali tanpa mengembalikan uang gadai. Dengan adanya aturan ini maka sangatlah jelas pembeda antara gadai menurut hukum nasional dengan gadai menurut hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Apabila terjadi sengketa antara kaum mengenai gadai tanah di desa bunkate Lombok tengah biasanya masalah tersebut diselesaikan secara adat melalui musyawarah desa. Apabila penyelesaian secara adat ini tidak

mungkin untuk dilaksanakan atau tidak dapat mengambil suatu keputusan, maka barulah penyelesaian dilangsungkan melalui Pengadilan Negeri.

## **2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Menggadai Tanah Pertanian Dalam Prakteknya Pada Masyarakat Desa Bunkate**

Perjanjian (Overeenkomst) merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul Hubungan Hukum antara kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. Mengenai kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitur biasanya disebut pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan akan melakukan penuntutan dipengadilan dan sebagainya.

Menurut R. Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum misalnya, janji untuk kuliah bersama. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Menurut Subekti pengertian hukum perikatan adalah merupakan hubungan hukum dalam hal mengenai harta benda yang terjadi diantara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan. Untuk diketahui juga bahwa hukum perikatan adalah merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (vermogenrecht), maka perikatan lebih luas dari perjanjian, sebagaimana bunyi dari KUHPerdatal Pasal 1233 yaitu :

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang”.

Persetujuan atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum itulah yang dinamakan perikatan.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas perlu ditegaskan yaitu undang-undang menyatakan bahwa sumber-sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang (pasal 1233 KUHPerdatal). Disebutkan pula (Pasal 1352 KUII Perdata) bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang bisa timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia atau orang ini pun ada dua macam, yaitu perbuatan manusia yang dibolehkan dan perbuatan manusia yang

melanggar undang-undang atau perbuatan melawan hukum yang disebut onrechtmatiggedaad,.

1. Perikatan yang lahir dari perjanjian Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan, oleh karena itu perikatan yang lahir dari perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut.
2. Perikatan yang lahir dari Perundang-undangan Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Perlu dijelaskan bahwa perikatan yang timbul dari perundang-undangan terbagi atas :
  - 1) Karena undang-undang saja, misalnya hukum perkawinan dalam hal hubungan antara orang tua dengan anak, dan hukum kewarisan.
  - 2) Karena akibat dari undang-undang, yaitu akibat yang dikarenakan dari perbuatan orang atau manusia menurut hukum dan terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan hukum (sah) dan yang bertentangan dengan hukum (tidak sah).

### III PENUTUP

#### **Kesimpulan :**

Penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/prp/1960 tentang penetapan luas tanah Pertanian di masyarakat Desa Bunkate, pada kenyataannya tidak mengikuti ketentuan dari pasal 7 undang-undang No. 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang pada dasarnya tetap mewajibkan pemberi gadai untuk tetap membayar piutang kepada pemegang gadai, selama hutang gadai belum dapat dibayarkan maka anggunan tanah tersebut masih dalam kekuasaan pemegang gadai dan tetap di gunakan untuk memperoleh manfaat. (2) Hubungan hukum para pihak dalam hal gadai menggadai tanah pertanian, terjadi secara hukum keperdataan yang berbentuk HUTANG PIUTANG yang jaminannya berupa tanah pertanian diantara para pihak.

#### **Saran :**

Undang-undang No 56 prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat sekarang ini, dimana para pihak yang melakukan hubungan hukum tidak mengindahkan aturan ini secara seksama, dikarenakan mengacu pada ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat serta hukum keperdataan yang dimana suatu objek yang tergadai hanya dapat di kembalikan jika objek tersebut telah ditebus dengan sejumlah uang atau nominal yang diperjanjikan sebelumnya sejak awal perjanjian gadai menggadai. Untuk lebih efektifnya undang undang ini penulis menggharapkan pihak pihak pembuat undang undang ini meninjau kembali pasal pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan membuat atau

mengganti dengan aturan baru yang bisa mengakomodir situasi yang terjadi dalam masyarakat desa bunkate dan aturan tersebut harus sesuai dengan adat istiadat masyarakat di desa bunkate.

Mengingat pentingnya peran semua pihak dalam penerapan undang undang ini dalam kehidupan masyarakat di desa bunkate penulis mengharapkan adanya penyuluhan dari pihak desa bunkate atau kecamatan jonggat tentang undang undang no 56 /prp/ 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Advendi Simangunsong, 2004, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta, Grasindo
- Amirudin dan Zainal Asikin,(I).Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi.1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshory, “ Problematika Hukum Islam Kontemporer” Jakarta
- Eddy Ruchyat, Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 (Bandung: Armico, 1983)
- Effendi Perangin Angin, Sari Kuliah I Hukum Agraria I, Notariat Fakultas Hukum UI, Esa, Jakarta,1978
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008
- Soerjono Soekamto, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Kedua PT. Raja Grafindo Persasta, Jakarta, 1983
- Syamsul Bahri Dt. Saripado, Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II, Padang 1987

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agrarian  
Pasal 5
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28  
Ayat (1).